



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 208 /RSUD-2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KAJIAN UNIT COST PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Painan Tahun Anggaran 2019 perlu Penunjukan Tim kajian Unit Cost di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan di lingkungan Instansi Pemerintah serta perubahannya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/03/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

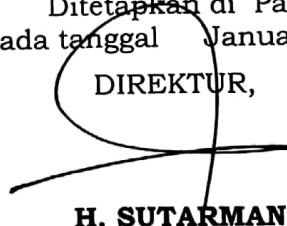
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Tim Kajian Unit Cost Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2019

DIREKTUR,


H. SUTARMA

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN

Nomor : 800/ *008* / RSUD-2019
Tanggal : Januari 2019
Tentang : Penunjukan Tim Kajian Unit Cost Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Ketua : Len Harnis, SE, MM

Wakil I : Lidia Defianti, SKM

Wakil II : Efrizal T, SKM

Sekretaris : Ade Bethen Parsilia, SE, MM

1. Koordinator Bagian Tata Usaha : Fefrianto, S.Kom

Anggota : Enda Gusnita, SKM

2. Koordinator Bagian Keuangan : Titit Oktavia, SH, MM

Anggota : Wery Esra Velni, SE, Akt

3. Koordinator Bagian Pelayanan : Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep

Anggota : Fefni Kaldian, S.Psi, M.Ikom

4. Koordinator Bagian Penunjang : Silvia Ikhlas, S.Si, Apt

Anggota : Yulia Rahmi Dasrul, S.Farm, Apt

DIREKTUR,

H. SUTARMAN